



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 44 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS UNIT KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2004 tentang Jabatan Peneliti di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya
4. Kantor adalah Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tasikmalaya
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tasikmalaya
6. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tasikmalaya
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Kantor
8. Rincian Tugas Unit Kantor adalah penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tasikmalaya

BAB II
RINCIAN TUGAS UNIT
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari :

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Pemerintahan, Ekonomi, Sosial dan Budaya
- c. Seksi Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah
- d. Seksi Pengolah Data Elektronik
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
Rincian Tugas Unit

Paragraf 1
Kepala Kantor

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, memotivasi, mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah yang meliputi Pemerintahan, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Lingkungan hidup, Tata Ruang dan Infrastruktur, Pengolah Data Elektronika.
- (2) Rincian tugas Kepala Kantor :
 - a Menyelenggarakan penyusunan program kerja kantor ;
 - b Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis operasional dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ;
 - c Menyelenggarakan koordinasi, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - d Menyelenggarakan kerja sama/koordinasi dengan instansi terkait, baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran tugas;
 - e Menyelenggarakan masukan, saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan tugas dan pembangunan yang meliputi penelitian, pengembangan dan pengolahan data elektronik ;
 - f Menyelenggarakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kantor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
 - g Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Kantor;
 - h Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga kantor.
- (2) Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha ;
 - a Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai bahan program kerja kantor ;
 - b Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
 - c Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
 - d Melaksanakan pembinaan dan ketatalaksanaan di lingkungan kantor ;
 - e Melaksanakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - f Melaksanakan penyusunan anggaran satuan kerja yang meliputi anggaran pendapatan dan anggaran belanja ;

- g Melaksanakan penyusunan bahan pengajuan/usulan program pembangunan;
- h Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan ;
- i Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- j Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha ;
- k Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait .

Paragraf 3

Seksi Pemerintahan, Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 5

- (1) Seksi Pemerintahan, Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan, pengembangan ekonomi, kegiatan sosial dan budaya
- (2) Rincian Tugas Seksi Pemerintahan, Ekonomi, Sosial dan Budaya ;
 - a Melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya sebagai bahan program kerja kantor ;
 - b Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya sebagai bahan penelitian dan pengembangan;
 - c Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan di seksi pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya ;
 - d Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan analisis pelaksanaan pemerintahan, perkembangan perekonomian, kegiatan sosial dan budaya sebagai bahan penetapan kebijakan daerah ;
 - e Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dengan unit kerja lain atau dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan pada seksi pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya;
 - f Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan pada seksi pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya ;
 - g Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan, Ekonomi, Sosial dan Budaya ;
 - h Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

Paragraf 4
Seksi Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah

Pasal 6

- (1) Seksi Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Lingkungan hidup, Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah
- (2) Rincian Tugas Seksi Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah ;
 - a Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah sebagai bahan program kerja kantor ;
 - b Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data lingkungan hidup, tata ruang dan infrastruktur wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan ;
 - c Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan di Seksi Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - d Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan analisis pelaksanaan lingkungan hidup, perkembangan tata ruang, dan Infrastruktur wilayah sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;
 - e Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dengan unit kerja lain atau dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan pada Seksi Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - f Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan pada Seksi Lingkungan hidup, Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - g Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah ;
 - h Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 5
Seksi Pengolah Data Elektronik

Pasal 7

- (1) Seksi Pengolah Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data elektronik;
- (2) Rincian Tugas Seksi Pengolah Data Elektronik ;
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengolah Data Elektronik sebagai bahan program kerja kantor ;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data elektronik mengenai kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data sebagai bahan acuan dalam penentuan dan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan daerah ;

- d. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data secara terpadu dan komprehensif sebagai basis data yang merupakan Bank Data di Kabupaten Tasikmalaya yang dapat di akses secara cepat dan akurat;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan standar pelayanan minimal untuk kegiatan pengembangan Pemerintahan, Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Infrastruktur yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten ;
- f. melaksanakan fasilitasi pengembangan informasi multimedia sebagai bahan informasi daerah;
- g. melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan yang berhubungan dengan Pemerintahan, Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengolah Data Elektronik ;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Peraturan Bupati ini, mengenai uraian tugasnya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Kepala Kantor.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Unit Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengelola Data Elektronik Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

H.T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Cap dan ttd

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP 070 021 212

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2008 NOMOR 44